



PENETAPAN

Nomor 72/Pdt.P/2022/PA.Batg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Asri bin Ribl BP, umur 36 tahun, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 04 April 1986, agama Islam, pekerjaan Penjual Sayur, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kampung Bungung Katammung, RT 001 RW 003, Kelurahan Bonto Manai, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, sebagai **Pemohon I**;

Anita binti H. Cengge, umur 36 tahun, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 08 Mei 1986, agama Islam, pekerjaan Penjual Sayur, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kampung Bungung Katammung, RT 001 RW 003, Kelurahan Bonto Manai, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon di persidangan;

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2022/PA.Batg



DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng pada tanggal 15 September 2022 dengan register perkara Nomor 72/Pdt.P/2022/PA.Batg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 di Kampung Bungung Katammung, Kelurahan Bonto Manai, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa yang bernama Irman Sato di rumah orang tua Pemohon II, yang menjadi wali nikah adalah Saudara kandung Pemohon II yang bernama Tamrin karena Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia terlebih dahulu, di saksi oleh Nasir dan Hamid Dg. Bella dan Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa Cincin 1 gram di bayar tunai;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus Janda cerai mati serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan, serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama Syaqila Adiva, perempuan, umur 2 tahun;
6. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
7. Bahwa Pemohon tidak memiliki Buku Nikah karena imam yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahan tersebut ke kantor KUA, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengesahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

8. Adapun tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah ialah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang terjadinya perkawinan;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya, yang selanjutnya digunakan Pemohon untuk pembuatan buku nikah, kartu keluarga, serta untuk keperluan lainnya;

10. Bahwa para Pemohon bersedia membayar segala biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bantaeng cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Asri bin Ribi BP**) dengan Pemohon II (**Anita binti H. Cengge**) yang telah dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 13 April 2019 di Kampung Bungung Katammung, Kelurahan Bonto Manai, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Majelis Hakim telah membaca Surat Penetapan tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama Pemohon I, Nomor : W20-19/737/HK.05/IX/2022, tanggal 13 September 2022, yang mana merupakan bagian tak terpisahkan dari berkas perkara ini, kemudian Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini dapat diperiksa secara prodeo atau cuma-cuma;

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 16 September 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bantaeng sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relas Panggilan Nomor : 72/Pdt.P/2022/PA.Batg, tanggal 19 September 2022 yang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bantaeng selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim menilai bahwa telah terlihat adanya indikasi tidak ada kesungguhan dari para Pemohon untuk berperkara di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan pasal 148 Reglement Buiten Govesten (RBg) yang menyatakan bahwa apabila Pemohon tidak datang menghadap secara pribadi di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya sedangkan Pengadilan telah memanggil secara resmi dan patut, maka permohonan Pemohon dinyatakan gugur dan Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah mendapatkan alasan-alasan hukum untuk menyatakan permohonan Pemohon gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa dibidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pada pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bantaeng Nomor : W20-19/737/HK.05/IX/2022, tanggal 13 September 2022 mengabulkan gugatan Penggugat untuk beracara secara prodeo maka Majelis Hakim membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada negara melalui anggaran DIPA Pengadilan Agama Bantaeng tahun 2022;

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon I (**Muhammad Jaya bin Yunus**) dan Pemohon II (**Tuni binti Basa**) gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Bantaeng tahun Anggaran 2022.

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1444 *Hijriah* oleh **Sulastri Suhani, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Nirwana, S.H.I., M.H.** dan **Dian Aslamiah, S.Sy,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Junaedi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Sulastri Suhani, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

Nirwana, S.H.I., M.H.

ttd

Dian Aslamiah, S.Sy.

Panitera Pengganti,

ttd

Junaedi, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp,00
- Proses : Rp 0,00

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	20.000,00

(dua puluh ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)